



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR : 377/PL.02.1-Kpt/3322/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN  
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
  14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 107.1/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 91/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 107.1/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tanggal 07 Juli 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 07 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

ttd

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Saepulloh

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 377/PL.02.1-Kpt/3322/KPU-  
Kab/ VII/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN  
DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SEMARANG  
TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG  
TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 adalah tahapan Penyusunan Data dan Daftar Pemilih. Dalam tahapan ini akan ditentukan dan ditetapkan pemilih yang memenuhi syarat didaftar sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki dan mengumpulkan data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung. Kegiatan pemutakhiran ini dilakukan oleh seluruh Penyelenggara mulai dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU Kabupaten Semarang.

Tujuan dari proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih ini adalah terwujudnya data dan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir sehingga hak warga yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dapat terlayani dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggara Pemilihan di semua

tingkatan pada proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;

2. Mempermudah pemahaman dan menyeragamkan proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020, meliputi :

1. Hak Memilih dan Prinsip Pemilih;
2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;

#### D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilbup Semarang Tahun 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Semarang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Semarang.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Tahun 2019.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Semarang untuk menyelenggarakan Pilbup Semarang Tahun 2020 di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Semarang untuk

- menyelenggarakan Pilbup Semarang Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pilbup Semarang Tahun 2020 di tempat pemungutan suara.
  8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Semarang adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam undang - undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan.
  9. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Semarang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
  10. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
  11. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
  12. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Semarang untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
  13. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Semarang Tahun 2020.
  14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pilbup Semarang Tahun 2020.
  15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh

- belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Daftar Pemilih pada Pilbup Semarang Tahun 2020.
16. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pilbup Semarang Tahun 2020 diselenggarakan.
  17. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
  18. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Semarang.
  19. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
  20. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
  21. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilihan umum atau Pemilihan terakhir dan yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan daftar penduduk potensial Pemilih Pemilihan dan dilakukan pencocokan dan penelitian.
  22. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
  23. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan menemui Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain, dan tambahan Pemilih.
  24. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Pilbup Semarang Tahun 2020 bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU

Kabupaten Semarang.

25. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.
26. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
27. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di tempat pelayanan kesehatan.
28. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
29. Hari adalah hari kalender

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN PILBUP SEMARANG TAHUN 2020

Dalam melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, penyelenggara harus memenuhi prinsip:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

## BAB II HAK MEMILIH DAN PRINSIP PEMILIH

### A. HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang merupakan Penduduk di wilayah Kabupaten Semarang pada hari pemungutan suara Pilbup Semarang Tahun 2020, telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih;
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pilbup Semarang Tahun 2020, Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk di wilayah Kabupaten Semarang harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang;

### B. PRINSIP PEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang dapat didaftar atau dicatat sebagai Pemilih pada hari pemungutan suara harus yang memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
  - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Penduduk di wilayah Kabupaten Semarang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - e. Penduduk yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat didaftar dengan menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
  - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.
3. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
4. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap kelurahan atau sebutan lain.

5. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
6. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel Stiker Coklit (formulir Model A.A.2-KWK).

### BAB III

#### PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

##### A. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. KPU Kabupaten Semarang menerima data hasil sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan DP4 dari KPU Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pencocokan dan penelitian guna pemutakhiran data pemilih;
2. Sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan DP4 hasil analisis tersebut memuat data dan informasi sebagai berikut :
  - a. Angka urut;
  - b. Angka Induk Kependudukan;
  - c. angka Kartu Keluarga;
  - d. nama lengkap;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal lahir;
  - g. umur;
  - h. jenis kelamin;
  - i. status perkawinan;
  - j. alamat jalan/dukuh;
  - k. Rukun Tetangga (RT);
  - l. Rukun Warga (RW); dan
  - m. Jenis disabilitas.
  - n. status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- 2a. Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf n meliputi:
  - a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - b. telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau

- c. telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
3. KPU Kabupaten Semarang melakukan pencermatan terhadap data hasil sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan DP4 hasil analisis dan selanjutnya menyusun Daftar Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK;
4. Dalam menyusun Daftar Pemilih, jumlah Pemilih disetiap TPS paling banyak 800 orang, dengan memerhatikan :
  - a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/ desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
    - a1. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda
    - a2. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda
  - b. memudahkan Pemilih;
  - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
  - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara;
5. KPU Kabupaten Semarang dapat mempertimbangkan pemilih yang berada di Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (LP), Panti Sosial/Rehabilitasi, dan Pondok Pesantren (Ponpes) dalam penyusunan Daftar Pemilih;
6. Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih dalam TPS, PPK mengangkat PPDP disetiap TPS dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau lainnya, atas usulan dari PPS setempat;
  - b. Jumlah PPDP untuk setiap TPS adalah 1 (satu) orang;
  - c. Apabila dalam 1 TPS lebih dari 400 pemilih maka dapat membentuk PPDP tambahan;
7. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Semarang;
8. PPS melaksanakan Bimbingan Teknis Pemuakhiran Data Pemilih kepada PPDP, dengan materi meliputi:
  - a. Jadwal pelaksanaan Coklit;
  - b. Persiapan pelaksanaan Coklit;
  - c. Tata cara pelaksanaan Coklit;
  - d. Tata cara pengisian formulir; dan
  - e. Pemilih Disabilitas;

9. Dalam kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan dan/atau pengurus RT/RW di desa/kelurahan;
10. Selama melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih, PPDP wajib menggunakan tanda pengenal PPDP;
11. KPU Kabupaten menyampaikan daftar Pemilih kepada:
  - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy; dan
  - b. PPK dan PPS dalam bentuk softcopy.

#### B. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

1. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung serta dapat menindaklanjuti usulan RT/RW setempat;
2. Proses coklit oleh PPDP dilakukan untuk memperbaiki daftar pemilih dengan cara :
  - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A-KWK;
  - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
  - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
  - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
  - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara dan belum kawin/menikah;
  - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya/tidak dikenal;
  - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
  - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
  - j. mencatat Pemilih berkebutuhan khusus sesuai dengan kode angka keterangan disabilitas pada kolom disabilitas;
  - k. mencoret Pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan warga atau penduduk di wilayah Kabupaten Semarang;
3. Dalam hal pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih pada formulir model A-KWK dan model A.A-KWK:

- a. Belum mempunyai KTP elektronik atau Surat Keterangan; atau
  - b. Tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
  - c. Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar coklit;
4. Dalam hal terdapat pemilih sebagaimana dimaksud angka 5, PPDP memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir Model A-KWK dan Model A.A-KWK sesuai dengan kondisi Pemilih sebagai berikut:
- a. Tidak mempunyai KTP elektronik atau Surat Keterangan; atau
  - b. Belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
5. Apabila PPDP dapat memastikan bahwa pemilih/keluarganya berdasarkan KTP Elektronik sudah terdaftar atau memenuhi syarat untuk didaftar, maka PPDP harus memberikan Tanda Bukti dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dengan lembar kesatu untuk Kepala Keluarga/Penghuni Rumah dan lembar kedua untuk arsip PPS atau KPU Kabupaten / Kota, serta menempelkan Stiker coklit pada rumah pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK dan sebagai bukti sudah di coklit;
6. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan coklit ke dalam formulir Model A.A.3-KWK dan selanjutnya menyampaikan kepada PPS;
7. Setelah menerima hasil kegiatan Coklit dari PPDP, PPS dibantu PPDP menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dengan :
- a. Membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK
  - b. Menyusun rekapitulasi hasilnya menggunakan formulir Model A.B.1-KWK;
8. PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tersebut dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPDP, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Tim Kampanye Pasangan Calon, selanjutnya hasil penetapannya dituangkan kedalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS serta Salinan Berita Acara diberikan kepada PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon;

9. Dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi, dengan catatan harus disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
10. PPS wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data dan bukti yang ditunjukkan terbukti benar;
11. PPDP menyampaikan kepada PPS dokumen hasil kegiatan Coklit, meliputi:
  - a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
  - b. formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
  - c. formulir Model A.A.1-KWK; dan
  - d. formulir Model A.A.3-KWK,
12. Apabila PPS melakukan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*;
13. Setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran menggunakan formulir Model A.B.2-KWK;
14. PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih, dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon, kemudian hasil penetapannya dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK, dan salinannya diberikan kepada Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
15. Dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi, dengan catatan harus disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
16. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data dan bukti yang ditunjukkan terbukti benar;
17. Salinan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran yaitu formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada :
  - a. KPU Kabupaten / Kota;
  - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten / Kota;
  - c. Panwas Kecamatan; dan
  - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon

18. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten;
19. Setelah menerima hasil kegiatan Coklit dari PPDP, PPS dibantu PPDP menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dengan :
  - a. Membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK
  - b. Menyusun rekapitulasi hasilnya menggunakan formulir Model A.B.1-KWK;

### C. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. Setelah menerima rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dari PPK, KPU Kabupaten Semarang melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran menggunakan formulir Model A.1.1-KWK dan menetapkan DPS dengan menggunakan formulir Model A.1-KWK;
2. KPU Kabupaten Semarang melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten / Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;
3. Rekapitulasi dan penetapan DPS dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Semarang;
4. Dalam Rapat Pleno Terbuka, Bawaslu Kabupaten Semarang, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi, dengan catatan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
5. KPU Kabupaten Semarang wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data dan bukti yang ditunjukkan terbukti benar;
6. KPU Kabupaten Semarang menyampaikan Salinan formulir Model A.1.1-KWK kepada :
  - a. KPU Melalui KPU Provinsi Jawa Tengah
  - b. KPU Provinsi Jawa Tengah
  - c. Bawaslu Kabupaten Semarang
  - d. Setiap Tim Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Semarang; dan
  - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

sipil setempat.

7. KPU Kabupaten Semarang menyampaikan salinan DPS kepada Bawaslu Kabupaten Semarang dan Tim Kampanye Pasangan Calon dalam bentuk softcopy dengan format *portable document format* (PDF), dan softcopy dalam format excel atau *comma separated values* (CSV) dari Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH), apabila terdapat permintaan dari Bawaslu Kabupaten Semarang dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
8. KPU Kabupaten Semarang menyampaikan Salinan DPS berupa formulir Model A.1-KWK sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada PPS melalui PPK, untuk digunakan sebagai :
  - a. Pengumuman di kantor kelurahan;
  - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - c. arsip PPS.
9. Pengumuman DPS dilakukan selama 10 (sepuluh) hari pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapatkan masukan/tanggapan dari masyarakat dan apabila ada masukan/tanggapan terhadap DPS tersebut, PPS harus mencatat dengan menggunakan formulir Model A.1.A-KWK yang ditandatangani oleh PPS dan Pemberi Masukan/Tanggapan;
10. Pengumuman DPS dilakukan selama 10 (sepuluh) hari untuk mendapatkan masukan/tanggapan dari masyarakat dan apabila ada masukan/tanggapan terhadap DPS tersebut, PPS harus mencatat dengan menggunakan formulir Model A.1.A-KWK yang ditandatangani oleh PPS dan Pemberi Masukan/Tanggapan;
11. KPU Kabupaten Semarang melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, untuk meminta keterangan pemilih yang bersangkutan sebagaimana daftar pemilih yang ada dalam formulir Model A.C-KWK dan formulir Model A.C.3-KWK;
12. Apabila dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak memberikan keterangan bahwa pemilih bersangkutan telah berdomisili di Kabupaten Semarang, KPU Kabupaten Semarang menemui Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta

- menerbitkan surat keterangan tersebut;
13. Apabila sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, maka KPU Kabupaten Semarang mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Semarang dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah Kabupaten setempat dan disaksikan oleh Panwas Kabupaten Semarang;
  14. Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak dapat memberikan seluruh data dan informasi mengenai data Pemilih yang masuk dalam formulir Model A.C-KWK dan formulir Model A.C.3-KWK, KPU Kabupaten Semarang melaporkan kepada KPU Provinsi untuk diteruskan kepada KPU;
  15. Atas hasil pengecekan oleh KPU bersama dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri terhadap pemilih, KPU Kabupaten Semarang segera berkoordinasi dengan KPU Provinsi agar menindaklanjuti dengan melakukan :
    - a. memasukan pemilih kedalam DPT apabila pemilih dimaksud terdaftar di *database* kependudukan;
    - b. mencoret pemilih dari DPT apabila pemilih terdaftar dalam *database* kependudukan daerah pemilihan lain; dan
  16. berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil untuk menerbitkan Surat Keterangan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam *database* kependudukan.

#### D. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan kepada PPS mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS yang diumumkan oleh PPS, dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK;
2. Usulan perbaikan dimaksud berkaitan dengan informasi tentang Pemilih yang meliputi:

- a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagai Pemilih;
  - b. Pemilih sudah/ pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
  - e. Pemilih tidak berdomisili di kelurahan tersebut;
  - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
  - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih;
3. Sebelum mengisi ke dalam formulir Model A.1.A-KWK, PPS terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki dan apabila usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih;
  4. PPS menyusun DPS hasil perbaikan menggunakan formulir model A.2-KWK dan melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir Model A.2.1-KWK serta dituangkan ke dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPS;
  5. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan (formulir model A.2-KWK) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan (formulir model A.2.1-KWK) beserta berita acaranya kepada PPK;
  6. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS, selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK;
  7. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK;
  8. Dalam Rapat Pleno tersebut, apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan, maka PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dengan disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;

9. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut disertai dengan data dan bukti yang terbukti benar;
10. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Semarang;
  - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten Semarang;
  - c. Panwas Kecamatan; dan
  - d. setiap Tim Kampanye Paslon.
11. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten Semarang melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT dalam Rapat Pleno Terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Semarang;
12. Dalam Rapat Pleno apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi DPS maka PPK, Bawaslu Kabupaten Semarang, dan Tim Kampanye Paslon dapat memberikan masukan dengan disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
13. Apabila ada masukan maka KPU Kabupaten Semarang wajib menindaklanjuti masukan tersebut disertai dengan data dan bukti yang terbukti benar;
14. KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
  - a. KPU Provinsi;
  - b. KPU melalui KPU Provinsi;
  - c. Bawaslu Kabupaten;
  - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat,
15. KPU Kabupaten Semarang menyampaikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
  - a. Pengumuman di kantor kelurahan;
  - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat yang mudah dijangkau atau tempat strategis lainnya; dan
  - c. arsip PPS.
16. KPU Kabupaten Semarang menyampaikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) kepada Tim Kampanye Paslon tingkat kecamatan,

Tim Kampanye Paslon tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan; dan Bawaslu Kabupaten / Kota, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (PDF), apabila ada permintaan memberikan *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values* (CSV);

17. Salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

#### E. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di TPS sesuai dengan alamat Pemilih.
2. Pemilih tersebut, dicatat secara lengkap oleh KPPS dan dimasukkan dalam DPTb menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

#### F. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. DPPh merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memilih di TPS lain;
2. Keadaan tertentu tersebut meliputi:
  - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
  - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
  - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
  - f. tugas belajar/santri di Ponpes;
  - g. pindah domisili; dan/atau
  - h. tertimpa bencana alam.
3. Pendaftaran Pemilih dalam DPPh menggunakan formulir Model A.4-KWK, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemilih mengajukan pindah memilih ke PPS asal dengan menunjukkan KTP elektronik atau Surat Keterangan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

- b. PPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih dan mencatatnya pada kolom keterangan Salinan DPT (formulir Model A.3-KWK).
  - c. PPS asal menerbitkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK, 1 lembar untuk Pemilih dan 1 lembar untuk arsip PPS.
  - d. Pemilih menyerahkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK ke PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
  - e. PPS tujuan menyusun DPPh menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Pemilih yang mengalami kesulitan atau tidak dapat menempuh prosedur untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK dari PPS asal, KPU Kabupaten Semarang dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan dimaksud, dengan ketentuan :
- a. Ada laporan atau permintaan dari Pemilih secara langsung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
  - b. meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan.
  - c. memastikan Pemilih tersebut telah terdaftar dalam DPT di TPS sesuai alamat Pemilih yang bersangkutan.
  - d. KPU Kabupaten Semarang menerbitkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK, 1 lembar untuk Pemilih dan 1 lembar untuk arsip.
  - e. KPU Kabupaten Semarang mengkoordinasikan dengan PPS asal untuk mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan pada salinan DPT (formulir Model A.3-KWK).
  - f. Pemilih menyerahkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK ke PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
  - g. PPS tujuan menyusun DPPh menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. KPU Kabupaten Semarang menyampaikan Salinan DPPh kepada PPS.

#### G. UJI PUBLIK DPS

1. Dalam masa pengumuman DPS, PPS melakukan uji publik terhadap DPS untuk mendorong masyarakat aktif dalam memberi masukan/tanggapan terhadap Pengumuman DPS.
2. PPS melakukan Uji Publik, dengan ketentuan :

- a. Uji publik dilakukan di tiap TPS dengan melibatkan pengurus RT/RW.
- b. Uji publik menggunakan Salinan DPS.
- c. Uji publik dilakukan pada masa pengumuman dan penerimaan tanggapan/masukan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari.
- d. Dalam uji publik PPS mengundang secara tertulis, pengurus RT/RW, Tokoh Masyarakat dan PPL di TPS tersebut.
- e. PPS menyiapkan daftar hadir selama uji publik berlangsung.
- f. PPS menyiapkan formulir Model A.1.A-KWK sesuai kebutuhan.
- g. PPS menerima dan mencatat tanggapan/masukan masyarakat ke dalam formulir Model A.1.A-KWK.
- h. PPS membuat berita acara/laporan uji publik.
- i. Hasil uji publik dijadikan dasar untuk menyusun DPS perbaikan.

#### H. SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Semarang, PPK dan PPS dalam melakukan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pilbup Semarang Tahun 2020 menggunakan SIDALIH, yang tujuannya untuk mendukung kerja penyelenggara Pilbup Semarang Tahun 2020 dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
2. Seluruh proses memasukkan/unggah data pemilih baik DPS dan DPT Pilbup Semarang Tahun 2020 dilakukan melalui SIDALIH.
3. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan SIDALIH di tingkat desa/kelurahan, Pemutakhiran Data dilakukan oleh PPS dan proses Pemutakhiran Data pada SIDALIH difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten Semarang;

#### I. PEMELIHARAAN DAFTAR PEMILIH TETAP

1. KPU Kabupaten Semarang melakukan Pemeliharaan DPT sampai dengan hari pemungutan suara Pilbup Semarang Tahun 2020 berdasarkan laporan dari PPS melalui PPK secara berkala;
2. Pemilih yang tidak memenuhi syarat setelah penetapan DPT ditulis pada kolom keterangan.
3. KPU Kabupaten Semarang menyusun data hasil pemeliharaan DPT paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Setelah pemungutan suara Pilbup Semarang Tahun 2020, KPU

Kabupaten Semarang menghimpun seluruh DPTb atau formulir Model A.Tb-KWK dari KPPS melalui PPK dan PPS, untuk selanjutnya petugas *entry* memasukkan/unggah data DPTb tersebut melalui SIDALIH guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

J. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. KPU Kabupaten Semarang secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten Semarang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kabupaten Semarang.
3. KPU Kabupaten Semarang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilbup Semarang Tahun 2020.
4. KPU Kabupaten Semarang wajib menyampaikan Laporan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilbup Semarang Tahun 2020 kepada KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten Semarang .

BAB IV

PELAKSANAAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. PEMILIH PEMULA

1. Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan, Pemerintah menyampaikan data Pemilih pemula tambahan untuk Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sesuai dengan perubahan hari Pemungutan Suara, secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain kepada KPU.
2. KPU menyampaikan data Pemilih pemula tambahan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) kepada KPU Kabupaten melalui KPU Provinsi.
3. KPU Kabupaten menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU, dan data Pemilih pemula tambahan sebagaimana dimaksud pada nomor (2) dengan menggunakan

formulir Model A-KWK.

4. Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada nomor (3) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang dengan memperhatikan:
  - a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
  - b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
  - c. memudahkan Pemilih;
  - d. aspek geografis; dan/atau
  - e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
5. KPU Kabupaten menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
  - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy; dan
  - b. PPK dan PPS dalam bentuk softcopy,dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

#### B. BIMBINGAN TEKNIS PPDP

1. Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan, penyelenggaraan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS kepada PPDP dilakukan melalui Media Daring.
2. Dalam hal PPS tidak dapat menyelenggarakan bimbingan teknis melalui Media Daring karena keterbatasan sarana dan prasarana, bimbingan teknis dapat dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

#### C. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

1. PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
2. PPDP melakukan Coklit dengan menemui Pemilih secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
3. PPDP berkoordinasi dengan petugas rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sebelum dan setelah melakukan Coklit dengan memperhatikan kondisi penyebaran *Corona Virus Disease*

2019 (COVID-19) di wilayah setempat.

4. PPDP dapat memutakhirkan daftar Pemilih berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain, dan tambahan Pemilih berdasarkan masukan pada saat Coklit.
5. Tambahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada nomor (4) merupakan penambahan Pemilih yang belum tercatat dalam formulir Model A-KWK dan masih memenuhi syarat sebagai Pemilih.
6. PPDP menyampaikan kepada PPS dokumen hasil kegiatan Coklit, meliputi:
  - a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
  - b. formulir Model A.A-KWK;
  - c. formulir Model A.A.1-KWK; dan
  - d. formulir Model A.A.3-KWK,dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
7. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit melalui Media Daring atau bertatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
8. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
9. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada nomor (8) dihadiri oleh PPDP, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan perwakilan Partai Politik.
10. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur peserta rapat pleno sebagaimana dimaksud pada nomor (9).
11. PPS menyampaikan hasil rekapitulasi daftar Pemilih hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada nomor (8) kepada:
  - a. PPK;
  - b. KPU Kabupaten Semarang melalui PPK;

- c. Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
  - d. perwakilan Partai Politik,
- dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
12. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
  13. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada nomor (12) dihadiri oleh perwakilan masing-masing dari PPS, Panwaslu Kecamatan, dan perwakilan Partai Politik.
  14. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada nomor (13).
  15. PPK menyampaikan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada nomor (12) kepada:
    - a. KPU Kabupaten;
    - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
    - c. Panwaslu Kecamatan; dan
    - d. perwakilan Partai Politik,dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
  16. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
  17. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada nomor (16) dihadiri oleh perwakilan masing-masing dari PPK, Bawaslu Kabupaten, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, dan perwakilan Partai Politik.
  18. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada nomor (17).

19. KPU Kabupaten menyampaikan hasil rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada nomor (16) kepada:
  - a. KPU Provinsi;
  - b. KPU melalui KPU Provinsi;
  - c. Bawaslu Kabupaten;
  - d. perwakilan Partai Politik; dan
  - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

D. UJI PUBLIK DPS

1. KPU Kabupaten dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan yang dapat dilakukan melalui Media Daring.
2. Dalam hal KPU Kabupaten tidak dapat menyelenggarakan uji publik DPS melalui Media Daring karena keterbatasan sarana dan prasarana, uji publik DPS dapat dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

E. PERBAIKAN DATA PEMILIH

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan data Pemilih yang tercantum dalam DPS kepada PPS, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) kepada Pemilih dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
4. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada nomor (3) dihadiri

- oleh PPDP, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada nomor (4).
  6. PPS menyampaikan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada nomor (3) kepada PPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
  7. PPK melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan setelah menerima rekapitulasi DPS hasil perbaikan dari PPS, dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
  8. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada nomor (7) dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
  9. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada nomor (8).
  10. PPK menyampaikan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada:
    - a. KPU Kabupaten/Kota;
    - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota;
    - c. Panwaslu Kecamatan; dan
    - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon,dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

#### F. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan menetapkan DPT setelah menerima DPS hasil perbaikan dari PPK, dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan

- perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
3. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada nomor (2).
  4. KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
    - a. KPU Provinsi;
    - b. KPU melalui KPU Provinsi;
    - c. Bawaslu Kabupaten;
    - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
    - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat,  
dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
  5. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT kepada PPS melalui PPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

#### G. PEMILIH PINDAHAN

1. Pelaporan pindah memilih karena keadaan tertentu dilakukan dengan cara Pemilih mendatangi kantor PPS asal atau KPU Kabupaten tujuan dengan menunjukkan identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. PPS atau KPU Kabupaten tujuan memasukkan Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada nomor (1) ke dalam Daftar Pemilih Pindahan.  
PPS asal mencoret Pemilih yang telah melakukan pindah memilih dari DPT di TPS asal.

BAB V  
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini dibuat sebagai acuan dalam melakukan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pilbup Semarang Tahun 2020.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 07 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

ttd

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 377/PL.02.1-Kpt/3322/KPU-  
Kab/ VII/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN  
DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN DAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SEMARANG TAHUN 2020

JENIS FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATISEMARANG  
TAHUN 2020

NO.	KODE	NAMA
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Semarang
11.	Model A.1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi

NO.	KODE	NAMA
12.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap
13.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
14.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
15.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
16.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
17.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Semarang
18.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
19.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
20.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



Keterangan Status  
perkawinan  
(7):  
B : Belum  
Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah  
Kawin

Keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman  
KTP-el (13) :  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

\*) Keterangan (14):  
U : Ubah data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur  
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang Ingatan  
9 : Hak Pilih Dicabut  
Hal ... dari ...

10 : Bukan Penduduk



Keterangan  
Status  
perkawinan  
(7):  
B : Belum  
Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah  
Kawin

Keterangan disabilitas (12):

- 1: Disabilitas Fisik
- 2: Disabilitas Intelektual
- 3: Disabilitas Mental
- 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman

KTP-el (13) :  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

....., Tanggal, ....., ....., .....

PPDP

(.....)



**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG  
TAHUN 2020**



Kepala Keluarga/ Penghuni  
Rumah :  
Alamat :  
No. TPS :

No	Nama Pemilih
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Ditanda tangani di.....

Tanggal, .....

Kepala Keluarga  
/Penghuni Rumah

(.....)

Petugas  
Pemutakhiran Data  
Pemilih

(.....)





**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG  
TAHUN 2020**



Kepala Keluarga/ Penghuni  
Rumah :  
Alamat :  
No. TPS :

No	Nama Pemilih
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Ditanda tangani di.....

Tanggal, .....

Kepala Keluarga  
/Penghuni Rumah

(.....)

Petugas  
Pemutakhiran Data  
Pemilih

(.....)



Model A.A.3-KWK

LAPORAN HASIL COKLIT PPDP  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG  
TAHUN 2020

PROVINSI : NO TPS :  
KABUPATEN/KOTA : NAMA :  
KECAMATAN : PPDP :  
DESA/KELURAHAN : NIK PPDP :  
NO HP :

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)						
II	Jumlah Pemilih baru (A.A-KWK)						
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P			
	1. Meninggal						
	2. Ganda						
	3. Dibawah Umur						
	4. Pindah Domisili						
	5. Pemilih tidak dikenal						
	6. TNI						
	7. POLRI						
	8. Hilang ingatan						
	9. Hak pilih dicabut						
	10. Bukan penduduk						
	Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat						
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II) -III						
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai						
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data						
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P			
	1. Disabilitas Fisik						
	2. Disabilitas Intelektual						
	3. Disabilitas Mental						

	4. Disabilitas Sensorik						
	Jumlah Pemilih Disabilitas						
					JUMLAH		
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)						
	Jumlah Stiker Digunakan						
	Jumlah Stiker Sisa						
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit						
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK dibagikan						
	<b>Status Perekaman KTP-el</b>						
IX	1. Jumlah Pemilih Belum Rekam KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A- KWK)		L	P			L+P
	2. Jumlah Pemilih Sudah Rekam KTP-el (Suket) (Model A-KWK Dan Model A.A-KWK)						
	3. Jumlah Pemilih Sudah Rekam (KTP-el) (Model A-KWK Dan Model A.A-KWK)						

....., ..... / ..... / .....

**Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,**

(.....)



<p>Keterangan Status perkawinan (7):</p> <p>B : Belum Kawin</p> <p>S : Kawin</p> <p>P : Pernah Kawin</p>	<p>Keterangan disabilitas (12):</p> <p>1: Disabilitas Fisik</p> <p>2: Disabilitas Intelektual</p> <p>3: Disabilitas Mental</p> <p>4: Disabilitas Sensorik</p>	<p>Keterangan Status Perekaman</p> <p>KTP-el (13) :</p> <p>B : Belum Rekam</p> <p>S : Sudah Rekam (Suket)</p> <p>K : Sudah Rekam (KTP-el)</p>	<p>*) Keterangan (14):</p> <p>U : Ubah data</p> <p>1 : Meninggal</p> <p>2 : Ganda</p> <p>3 : Dibawah Umur</p> <p>4 : Pindah Domisili</p>	<p>5 : Tidak Dikenal</p> <p>6 : TNI</p> <p>7 : Polri</p> <p>8 : Hilang</p> <p>9 : Hak Pilih</p> <p>Dicabut</p> <p>Hal ... dari ...</p>	<p>10 : Bukan Penduduk</p> <p>....., Tanggal,....., .....</p> <p>Panitia Pemungutan Suara</p> <p style="text-align: center;">Ketua</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>
--	---	---	--	--	---



.....  
Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal...  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....



....., .....

Disahkan dalam rapat pleno PPKK  
Tanggal...

**PANITIA PEMUNGUTAN KECAMATAN**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



19													
20													

Keterangan  
Status  
perkawinan

(7):  
B : Belum  
Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah  
Kawin

Keterangan disabilitas (12):

1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman

KTP-el (13) :  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Hal.... dari....

Ditetapkan di....., Tanggal, ....., .....

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA.....

Ketua

(.....)



Model A.1.1-  
KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG  
TAHUN 2020  
OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : SEMARANG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Ke I	Jumla h TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

.....,

.....

Disahkan dalam rapat pleno KPU/KIP KABUPATEN/KOTA Tanggal...  
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA.....

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



ampiran Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													

Keterangan Status perkawinan (7):  
 B : Belum Kawin  
 S : Kawin  
 P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12):  
 1: Disabilitas Fisik  
 2: Disabilitas Intelektual  
 3: Disabilitas Mental  
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):  
 B : Belum Rekam  
 S : Sudah Rekam (Suket)  
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

\*) Keterangan (14):  
 U : Ubah data  
 1 : Meninggal  
 2 : Ganda  
 3 : Dibawah Umur  
 4 : Pindah Domisili  
 5 : Tidak Dikenal  
 6 : TNI  
 7 : Polri  
 8 : Hilang Ingatan  
 9 : Hak Pilih Dicabut  
 10 : Bukan Penduduk







....., .....

Disahkan dalam rapat pleno PPS  
Tanggal...

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....



....., .....

Disahkan dalam rapat pleno PPSK Tanggal...

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



19													
20													

Keterangan  
 Status  
 perkawinan  
 (7):  
 B : Belum  
 Kawin  
 S : Kawin  
 P : Pernah  
 Kawin

Keterangan disabilitas (12):  
 1: Disabilitas Fisik  
 2: Disabilitas Intelektual  
 3: Disabilitas Mental  
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman  
 KTP-el (13) :  
 B : Belum Rekam  
 S : Sudah Rekam (Suket)  
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

....., Tanggal, ....., ....., .....

Ketua

(.....)

Hal...dari...



Model A.3.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG  
TAHUN 2020  
OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : SEMARANG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU/KIP KABUPATEN/KOTA Tanggal...  
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA.....

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



19													
20													

Keterangan

Status perkawinan

(7):

B : Belum

Kawin

S : Kawin

P : Pernah

Kawin

Keterangan disabilitas (12):

1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas Intelektual

3: Disabilitas Mental

4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman

KTP-el (13) :

B : Belum Rekam

S : Sudah Rekam (Suket)

K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di....., Tanggal, ....., ....., .....

Panitia Pemungutan Suara

Ketua

(.....)

Hal ... dari ...



19													
20													

Keterangan  
Status  
perkawinan

Keterangan disabilitas (12):

Keterangan Status Perekaman

Ditetapkan di....., Tanggal, ....., ....., .....

(7):

1: Disabilitas Fisik

KTP-el (13) :

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

B : Belum

Kawin

2: Disabilitas Intelektual

B : Belum Rekam

Ketua

S : Kawin

3: Disabilitas Mental

S : Sudah Rekam (Suket)

P : Pernah

Kawin

4: Disabilitas Sensorik

K : Sudah Rekam (KTP-el)

(.....)

Hal... dari...

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 07 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB UPATEN SEMARANG

ttd

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Saepulloh